



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1979
TENTANG
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG RISET, ILMIAH DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI"

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 18 Agustus 1979 Nomor 6257/79/29;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 20 Maret 1979, di Jakarta telah ditandatangani "Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama di bidang-bidang Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federal Jerman;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peretujuan tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama di bidang-bidang Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federal Jerman yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH